



MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dan dari jabatan fungsional/ jabatan Administrator (eseion III) ke bawah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, harus melalui pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. Bahwa guna kepentingan dan kelancaran tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No. 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No. 25/Menko/Maritim/X/2015 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kemaritiman;
- (2) Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- (3) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kementerian;
- (4) Unit Utama adalah Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, dan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim;

5. Pejabat ...

- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- (6) Pejabat yang diberi kuasa adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian;
- (8) Deputi adalah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim;
- (9) Inspektorat adalah Inspektorat di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

Baperjakat di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- (1) Baperjakat Kementerian;
- (2) Baperjakat Unit Utama.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Kedudukan Baperjakat di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Baperjakat Kementerian berkedudukan di Sekretariat Kementerian Koordinator;
- (2) Baperjakat Unit Utama berkedudukan di unit kerja eselon II yang menangani urusan kepegawaian Unit Utama masing-masing;

Pasal 4

Baperjakat Kementerian mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal:

- (1) pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan Administrator (eselon III) dan jabatan Pengawas (eselon IV) lintas Unit Utama;
- (2) pengusulan kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

Pasal 5

Baperjakat Unit Utama mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada pejabat yang diberi kuasa dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrator (eselon III) dan jabatan Pengawas (eselon IV) di lingkungan Unit Utama masing-masing.

BAB III SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan Baperjakat Kementerian terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Kementerian Koordinator
- b. Anggota : Semua Deputi, dan Inspektur
- c. Sekretaris : Kepala Biro Umum

(2) Susunan keanggotaan Baperjakat Unit Utama terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota : Pejabat Pimpinan Tinggi (eselon II) yang membidangi urusan kepegawaian;
- b. Anggota : Semua pejabat eselon II;
- c. Sekretaris : Kepala Bagian yang melaksanakan urusan dalam bidang kepegawaian pada Unit Utama yang bersangkutan

Pasal 7

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk anggota Baperjakat yang mempunyai kepangkatan paling tinggi atau yang paling senior apabila Ketua Baperjakat berhalangan.

Pasal 8

- (1) Anggota Baperjakat Kementerian ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Anggota Baperjakat Unit Utama ditetapkan oleh pemimpin Unit Utama masing-masing untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 9

Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB IV ...

BAB IV
TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Tugas Ketua Baperjakat adalah sebagai berikut:
 - a. memimpin rapat Baperjakat;
 - b. menyampaikan hasil rapat Baperjakat termasuk pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris Baperjakat; dan
 - d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada Sekretaris dan anggota Baperjakat.
- (2) Tugas Anggota Baperjakat adalah sebagai berikut:
 - a. menghadiri rapat Baperjakat;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran; dan
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Sekretaris Baperjakat adalah sebagai berikut:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
 - b. mengolah usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mengkonsultasikan hasilnya kepada Ketua;
 - c. mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang calon pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk dibahas dalam rapat Baperjakat;
 - d. meminta data dan/atau informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu untuk melengkapi data yang sudah ada;
 - e. menyajikan bahan rapat Baperjakat;
 - f. membuat rancangan laporan hasil rapat Baperjakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 11

- (1) Rapat Baperjakat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Rapat Baperjakat harus dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) yang membidangi kepegawaian Kementerian, dan Inspektur;
- ~~(3) Inspektur memberikan pertimbangan dan saran sesuai kewenangannya;~~
- (4) Rapat Baperjakat sah apabila dihadiri lebih dari 50% dari seluruh anggota;
- (5) Keputusan rapat ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (6) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Baperjakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BIAYA

Pasal 13

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,



RIZAL RAMLI